



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL

Alamat : Jln. Jend. Sockawati No.40 Telp. (0421) 921 695 Kode Pos 91212

Nomor Seri : 02.004/0132/2016

SURAT IZIN BUPATI PINRANG

Nomor : 503/005/LPNF/BP2TPM

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
BUPATI PINRANG,

- DASAR :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
 4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
 5. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan saudar **SYAMSUL BAHRI, SIP, SE** Tanggal 25 Februari 2016
 - b. Surat Rekomendasi Tim Teknis N 420/006/LPNF/Dikpora/2016 Tanggal 02 Maret 2016

MENGIZINKAN

KEPADA :
NAMA : SYAMSUL BAHRI, SIP, SE
ALAMAT : Jl. H. A. Arsyad No.32, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
JABATAN : Ketua Pengurus
UNTUK : Melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan keterangan perusahaan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA : " LESTARI KOMPUTER "
KEGIATAN : Kursus Komputer dan Mengemudi
ALAMAT : Jl. H. A. Arsyad No.32, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
JENIS KEGIATAN : Lembaga Pelatihan dan Kursus-Kursus
MASA BERLAKU : Selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal operasional lembaga

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam surat pernyataan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan seperlunya.



Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 04 Maret 2016
A.n. BUPATI PINRANG
Kepala BP2TPM
Dra. H. A. NURHAYATI TAMMA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580812 198003 2 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang
2. Camat Watang Sawitto
3. Peringgal-



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 000 / 463 / PNF / DPMPTSP / VI / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20 Maret 2025 atas nama Syamsul Bahri, SIP,SE,MM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /38/LPNF/DIKBUD/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025
2. Nomor Induk Berusaha : 0220004411198 Tanggal 20 Januari 2025
3. Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : 337/01/2021, tanggal 22 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
1. Nama Perusahaan : **LKP LESTARI KOMPUTER**
 2. Alamat Perusahaan : Jl. H. A. Arsyad No. 32, Kel. Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
 3. Nama Satuan PNF : **LKP LESTARI KOMPUTER**
 4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Jl. H. A. Arsyad No. 32
 - b. Dusun/Lingkungan : -
 - c. Desa/Kelurahan : Jaya
 - d. Kecamatan : Watang Sawitto
 - e. Kabupaten : Pinrang
 5. Nomor Induk Satuan PNF : -
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : -
 7. Satuan PNF : Lembaga Kursus dan Pelatihan
 8. Telepon /Fax : 085336207589
 9. Luas Tanah : 98 M²
 10. Tenaga Kerja Indonesia : 6 Orang
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 12 Juni 2030.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 12 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



ANDI MIRANI,AP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c

NIP : 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Watang Sawitto dan
4. Peringgal